



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoyo Pahru Bin Alihi;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/2 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cintamanah RT01/02 Kel. Sundakerta Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Yoyo Pahru Bin Alihi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOYO PAHRU Bin ALIHI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 angka 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja putih motif bunga
 - 1 (satu) potong celana panjang kotak-kotak warna abu
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat susu merk maliga
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink
 - 1 (satu) potong miniset warna hitam
 - 1 (satu) bungkus kapas merk pond's
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Resto**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanj tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Bahwa terdakwa YOYO PAHRU Bin ALIHI (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 07.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Maret atau suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Kp. Cintamanah Rt. 001 Rw.002 Kel. Sundakerta Kec. Sukahening Kabupaten Tasikmalaya, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi 1 untuk meminta air minum, pada saat itu saksi 1 berkata sedang tidak enak badan lalu Terdakwa mengatakan "aya nu ngaganggu aya kirim ti mantan, urang piceun we' (ada yang mengganggu, ada kiriman dari mantan, dibuang saja), kemudian saksi 1 meminta solusi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengajak saksi 1 untuk berbicara di tempat penggilingan padi, yang pada intinya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan mengobati saksi 1, akan dibuang, akan dibersihkan supaya suci lagi, suami jadi sholeh dan mertua jadi baik. Karena pada saat itu saksi 1 sedang merasa kurang sehat dan ingin sembuh serta percaya Terdakwa suka mengobati orang maka saksi 1 percaya pada perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi 1 menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh saksi 1 datang ke rumah Terdakwa untuk diobati dengan menyuruh saksi 1 membawa kapas dan minyak goreng sebagai syarat agar sembuh penyakitnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi 1 ke kamar dengan alasan untuk diobati kemudian saksi 1 menuruti Terdakwa karena percaya dengan Terdakwa, lalu setelah didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 membuka semua baju yang dipakainya dan menyuruh tiduran dengan memakai selimut setelah itu Terdakwa mengoleskan minyak goreng ke tangannya lalu Terdakwa membuka selimutnya dan Terdakwa meraba-raba payudara saksi 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin saksi 1 sambil berkata “ieu mah tos kandel, tos lami teuing, urang hijikeun we sing ridho sing ikhlas” (ini mah udah tebal, sudah lama sekali, disatukan saja yang ridho dan ikhlas) kemudian Terdakwa menyuruh saksi 1 memejamkan matanya lalu Terdakwa membuka celananya dan membuka selimut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi 1 sambil mencium leher dan payudara saksi 1 kemudian pada saat Terdakwa akan mencium bibirnya, saksi 1 melakukan perlawanan dan menahan Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengatakan “cicing, bayangkeun we mantan” (diam bayangkan saja mantan) kemudian sekira 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu Terdakwa memasukkan kapas ke dalam alat kelamin saksi 1 dengan menempelnya lalu menarik kapas tersebut kemudian diikat dengan benang warna hitam sambil berkata “ tos aya saalit kaluar (sudah ada sedikit keluar) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi 1 memakai bajunya kembali dan menyuruh mencari bunga 3 (tiga) macam yaitu bunga ros/mawar dan bunga lainnya dengan alasan Terdakwa untuk dimandikan di rumah saksi 1. Karena saksi 1 percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan pengobatan lalu saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi 1 percaya dengan perkataan dan perbuatan Terdakwa yang sedang melakukan pengobatan terhadap saksi 1 karena Terdakwa suka mengobati orang.
- Bahwa sebenarnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi 1 tersebut bukan bagian dari pengobatan melainkan alasan Terdakwa saja yang ingin melakukan persetubuhan terhadap saksi 1.
- Bahwa saksi 1 telah berumur 30 (tiga puluh) tahun yang lahir pada tanggal 22 November 1992 dan sudah menikah sehingga saksi 1 masuk dalam kategori dewasa bukan anak-anak.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Jamanis No: 001/PKM/V/2023 Tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani Dr. Eka Fitri Maharani, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Siti Komariah Binti Kusnadi dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

Robekan lama selaput dara menandakan telah terjadi persetubuhan yang sudah berulang dan lama terjadi, juga dipengaruhi dengan proses persalinan.

Catatan lain :

Hasil Visum Terlampir

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 angka 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 bertempat Kp. Cintamanah Rt. 001 Rw.002 Kel. Sundakerta Kec. Sukahening Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi telah berumur 30 (tiga puluh) tahun dan sudah menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi untuk meminta air minum, dimana pada saat itu Saks juga sedang di rumah orang tua Saksi dan saat Terdakwa datang Saksi sedang melamun kemudian tiba-tiba Terdakwa mencolek Saksi dan mengatakan "aya nu ngaganggu aya kirim ti mantan, urang piceun we' (ada yang mengganggu, ada kiriman dari mantan, dibuang saja), lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk berbicara di tempat penggilingan padi, yang pada intinya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan mengobati Saksi, akan dibuang, akan dibersihkan supaya suci lagi, suami jadi sholeh dan mertua jadi baik;
- Bahwa kemudian karena pada saat itu Saksi percaya Terdakwa suka mengobati orang maka Saksi percaya pada perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk diobati dengan menyuruh Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm



membawa kapas dan minyak goreng sebagai syarat agar sembuh penyakitnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ke kamar dengan alasan untuk diobati kemudian Saksi menuruti Terdakwa karena percaya dengan Terdakwa, lalu setelah didalam kamar, Terdakwa mengunci pintu kamar lalu Terdakwa menyuruh Saksi membuka semua baju yang dipakainya dan menyuruh tiduran dengan memakai selimut setelah itu Terdakwa mengoleskan minyak goreng ke tangannya lalu Terdakwa membuka selimutnya dan Terdakwa merab-raba payudara Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Saksisambil berkata "ieu mah tos kandel, tos lami teuing, urang hijikeun we sing ridho sing ikhlas" (ini mah udah tebal, sudah lama sekali, disatukan saja yang ridho dan ikhlas) kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memejamkan mata selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil mencium leher dan payudara Saksi kemudian pada saat Terdakwa akan mencium bibir Saksi, Saksi melakukan perlawanan dan menahan Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengatakan "cicing, bayangkeun we mantan" (diam bayangkan saja mantan) setelah itu Terdakwa memasukkan kapas ke dalam alat kelamin Saksi dengan menempelnya lalu menarik kapas tersebut kemudian diikat dengan benang warna hitam sambil berkata " tos aya saalit keluar (sudah ada sedikit keluar) selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memakai bajunya kembali dan menyuruh mencari bunga 3 (tiga) macam yaitu bunga ros/mawar dan bunga lainnya dengan alasan Terdakwa untuk dimandikan di rumah Saksi dan karena Saksi percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan pengobatan lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi percaya dengan perkataan dan perbuatan Terdakwa dan karena pada saat itu Saksi sedang merasa kurang sehat dan ingin sembuh serta percaya Terdakwa suka mengobati orang maka Saksi percaya pada perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi menuruti perintah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm



2. DEDE AHMAD Bin Lili SANJAYA, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi 1 yang merupakan istri Saksi, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 bertempat Kp. Cintamanah Rt. 001 Rw.002 Kel. Sundakerta Kec. Sukahening Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut akan tetapi kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi Siti Komariah telah disetubuhi oleh Terdakwa dari keterangan Saksi 1 sendiri yang bercerita kepada Saksi bahwa Saksi 1 telah diobati oleh Terdakwa namun dengan cara disetubuhi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Saksi 1 telah disetubuhi oleh Terdakwa tersebut lalu Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum melapor ke pihak kepolisian, Terdakwa pernah mengancam Saksi 1 dimana Terdakwa meminta untuk bersetubuh lagi dan kalau tidak mau maka keluarga akan sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi 1, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 bertempat Kp. Cintamanah Rt. 001 Rw.002 Kel. Sundakerta Kec. Sukahening Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi 1 untuk meminta air minum, pada saat itu Saksi 1 sedang melamun lalu Terdakwa menepuk badan Saksi 1 dan mengatakan "aya nu ngaganggu aya kirim ti mantan, urang piceun we' (ada yang mengganggu, ada kiriman dari mantan, dibuang saja), lalu Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk berbicara di tempat penggilingan padi, yang pada intinya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan mengobati Saksi 1, akan dibuang, akan dibersihkan supaya suci lagi, suami jadi sholeh dan mertua jadi baik;
- Bahwa kemudian saksi 1 menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa untuk diobati dengan menyuruh Saksi 1 membawa kapas dan minyak goreng sebagai syarat agar sembuh penyakitnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 ke kamar dengan alasan untuk diobati lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 membuka semua baju yang dipakainya dan menyuruh tiduran dengan memakai selimut setelah itu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Terdakwa mengoleskan minyak goreng ke tangannya lalu Terdakwa membuka selimutnya dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Saksi 1 sambil berkata "ieuh mah tos kandel, tos lami teuing, urang hijikeun we sing ridho sing ikhlas" (ini mah udah tebal, sudah lama sekali, disatukan saja yang ridho dan ikhlas) kemudian Terdakwa menyuruh saksi 1 memejamkan matanya lalu Terdakwa membuka celana Saksi 1 dan membuka selimut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi 1 sambil mencium leher dan payudara Saksi 1 kemudian pada saat Terdakwa akan mencium bibirnya, Saksi 1 melakukan perlawanan dan menahan Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengatakan "cicing, bayangkeun we mantan" (diam bayangkan saja mantan) kemudian sekira 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu Terdakwa memasukkan kapas ke dalam alat kelamin saksi 1 dengan menempelnya lalu menarik kapas tersebut kemudian diikat dengan benang warna hitam sambil berkata "tos aya saalit kaluar (sudah ada sedikit keluar) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi 1 memakai bajunya kembali dan menyuruh mencari bunga 3 (tiga) macam yaitu bunga ros/mawar dan bunga lainnya dengan alasan Terdakwa untuk dimandikan di rumah saksi 1. Setelah itu saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan pengobatan melainkan alasan Terdakwa saja yang ingin melakukan persetubuhan terhadap Saksi 1h;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kemeja putih motif bunga;
- 1 (satu) potong celana panjang kotak-kotak warna abu;
- 1 (satu) potong kerudung warna coklat susu merk maliga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong miniset warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kapas merk pond's;
- 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Restodst;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Siti Komariah, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 bertempat Kp. Cintamanah Rt. 001 Rw.002 Kel. Sundakerta Kec. Sukahening Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi 1 untuk meminta air minum, pada saat itu Saksi 1 sedang melamun lalu Terdakwa menepuk badan Saksi 1 dan mengatakan “aya nu ngaganggu aya kirim ti mantan, urang piceun we’ (ada yang mengganggu, ada kiriman dari mantan, dibuang saja), lalu Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk berbicara di tempat penggilingan padi, yang pada intinya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan mengobati Saksi 1, akan dibuang, akan dibersihkan supaya suci lagi, suami jadi sholeh dan mertua jadi baik;
- Bahwa kemudian saksi 1 menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa untuk diobati dengan menyuruh Saksi 1 membawa kapas dan minyak goreng sebagai syarat agar sembuh penyakitnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 ke kamar dengan alasan untuk diobati lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 membuka semua baju yang dipakainya dan menyuruh tiduran dengan memakai selimut setelah itu Terdakwa mengoleskan minyak goreng ke tangannya lalu Terdakwa membuka selimutnya dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Saksi 1 sambil berkata “ieu mah tos kandel, tos lami teuing, urang hijikeun we sing ridho sing ikhlas” (ini mah udah tebal, sudah lama sekali, disatukan saja yang ridho dan ikhlas) kemudian Terdakwa menyuruh saksi 1 memejamkan matanya lalu Terdakwa membuka celana Saksi 1 dan membuka selimut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi 1 sambil mencium leher dan payudara Saksi 1 kemudian pada saat Terdakwa akan mencium bibirnya, Saksi 1 melakukan perlawanan dan menahan Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengatakan “cicing, bayangkeun we mantan” (diam bayangkan saja mantan) kemudian sekira 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu Terdakwa memasukkan kapas ke dalam alat kelamin saksi 1 dengan menempelnya lalu menarik kapas tersebut kemudian diikat dengan benang warna hitam sambil berkata “ tos aya saalit kaluar (sudah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sedikit keluar) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban Siti Komariah memakai bajunya kembali dan menyuruh mencari bunga 3 (tiga) macam yaitu bunga ros/mawar dan bunga lainnya dengan alasan Terdakwa untuk dimandikan di rumah saksi 1. Setelah itu saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan pengobatan melainkan alasan Terdakwa saja yang ingin melakukan persetubuhan terhadap Saksi 1;
- Bahwa kemudian suami dari Saksi 1 melapor ke pihak kepolisian, dan sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian Terdakwa pernah mengancam 1 dimana Terdakwa meminta untuk bersetubuh lagi dan kalau tidak mau maka keluarga akan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 angka 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah ditujukan kepada sesuatu badan hukum atau ditujukan kepada manusia hidup secara pribadi, sehat jasmani dan rohani yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yoyo Pahru Bin Alihi yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terbukti Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dalam arti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, mampu memberikan keterangan-keterangan yang wajar dan logis bahkan mampu pula untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tuduhan perbuatan yang telah dilakukannya, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dibebani tanggung jawab pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi 1 pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 bertempat Kp. Cintamanah Rt. 001 Rw.002 Kel. Sundakerta Kec. Sukahening Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi 1 untuk meminta air minum, pada saat itu Saksi 1 sedang melamun lalu Terdakwa



menepuk badan Saksi 1 dan mengatakan “aya nu ngaganggu aya kirim ti mantan, urang piceun we’ (ada yang mengganggu, ada kiriman dari mantan, dibuang saja), lalu Terdakwa mengajak Saksi 1 untuk berbicara di tempat penggilingan padi, yang pada intinya Terdakwa berkata bahwa Terdakwa akan mengobati Saksi 1, akan dibuang, akan dibersihkan supaya suci lagi, suami jadi sholeh dan mertua jadi baik;

- Bahwa kemudian saksi 1 menuruti perintah Terdakwa yang menyuruh Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa untuk diobati dengan menyuruh Saksi 1 membawa kapas dan minyak goreng sebagai syarat agar sembuh penyakitnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi 1 ke kamar dengan alasan untuk diobati lalu Terdakwa mengunci pintu kamar kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 1 membuka semua baju yang dipakainya dan menyuruh tiduran dengan memakai selimut setelah itu Terdakwa mengoleskan minyak goreng ke tangannya lalu Terdakwa membuka selimutnya dan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi 1 selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Saksi 1 sambil berkata “ieu mah tos kandel, tos lami teuing, urang hijikeun we sing ridho sing ikhlas” (ini mah udah tebal, sudah lama sekali, disatukan saja yang ridho dan ikhlas) kemudian Terdakwa menyuruh saksi 1 memejamkan matanya lalu Terdakwa membuka celana Saksi 1 dan membuka selimut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi 1 sambil mencium leher dan payudara Saksi 1 kemudian pada saat Terdakwa akan mencium bibirnya, Saksi 1 melakukan perlawanan dan menahan Terdakwa dengan tangan kirinya lalu Terdakwa mengatakan “cicing, bayangkeun we mantan” (diam bayangkan saja mantan) kemudian sekira 5 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur setelah itu Terdakwa memasukkan kapas ke dalam alat kelamin saksi 1 dengan menempelnya lalu menarik kapas tersebut kemudian diikat dengan benang warna hitam sambil berkata “ tos aya saalit keluar (sudah ada sedikit keluar) selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi 1 memakai bajunya kembali dan menyuruh mencari bunga 3 (tiga) macam yaitu bunga ros/mawar dan bunga lainnya dengan alasan Terdakwa untuk dimandikan di rumah saksi 1. Setelah itu saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan pengobatan melainkan alasan Terdakwa saja yang ingin melakukan persetubuhan terhadap Saksi 1;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dengan pengakuan-pengakuan bisa melakukan pengobatan telah menimbulkan kepercayaan Saksi 1 bahwa Terdakwa benar-benar dapat mengobati orang sehingga dengan kepercayaan tersebut, Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi 1 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menyalahgunakan kepercayaan, yang timbul dari tipu muslihat menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 angka 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan trauma bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 angka 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoyo Pahru Bin Alihi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja putih motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana panjang kotak-kotak warna abu;
 - 1 (satu) potong kerudung warna coklat susu merk maliga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong miniset warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kapas merk pond's;
 - 1 (satu) bungkus minyak goreng merk Resto;dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.,M.H.,Li, sebagai Hakim Ketua , CORRY OKTARINA, S.H. , BUNGA LILLY, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H.,Li, sebagai Hakim Ketua, BUNGA LILLY, S.H., ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H., dibantu oleh DEDI SUPRIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh SITI HALIMATUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUNGA LILLY, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H.,M.H.,Li

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDI SUPRIADI, S.H.